



# **BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Barat Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Daerah- Daerah tingkat II dalam Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Lombok Barat.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur pimpinan daerah Kabupaten Lombok Barat adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kabupaten Lombok Barat.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Lombok Barat menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan Intelijen; dan
  - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Komunitas Intelijen Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam hal mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian Resort Lombok Barat.

BAB III  
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembentukan KOMINDA di Kabupaten Lombok Barat , ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal dengan Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

Keanggotaan KOMINDA Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan susunan :

- Ketua : Bupati Lombok Barat.
- Pelaksana Harian : Unsur Kepolisian Resort Lombok Barat.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
- Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan unsur terkait lainnya.

## Pasal 6

KOMINDA Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan Informasi/Bahan keterangan Intelijen dari berbagai sumber mengenai Potensi, Gejala, atau Peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Lombok Barat; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten Lombok Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Lombok Barat.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

## Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Komunitas Intelijen Kabupaten Lombok Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA Kabupaten Lombok Barat dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten Lombok Barat dilaporkan oleh Bupati Lombok Barat kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pimpinan daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan/atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

## BAB V

### PENDANAAN

## Pasal 9

Pendanaan bagi Kepengurusan KOMINDA Kabupaten Lombok Barat di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung,  
pada tanggal 2 Januari 2015  
BUPATI LOMBOK BARAT

Cap/ttd

H. ZAINI ORONY

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 2 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Cap/ttd

Drs.H.MOH.UZAIR  
Pembina utama madya ( IV/d )  
NIP.1956080319841010 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1